

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penggambaran temuan komprehensif dalam penelitian ini, penulis mencapai kesimpulan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 Tentang Tanah Absenti terbukti tidak efektif. Hasil ini dikaitkan dengan berbagai faktor seperti:

a. Faktor Hukum

Dilihat dari kejelasan rumusan, substansi serta manfaat suatu peraturan maka dibutuhkan sikap tegas dari Pemerintah untuk menegakkan PP Nomor 224 Tahun 1961 (juga PP Nomor 41 Tahun 1964) sehingga masyarakat pemilik tanah absentee tunduk dan patuh terhadap produk hukum dimaksud. Kedua PP tersebut berlaku sejak Tahun 1961 dan Tahun 1964, telah lebih dari 60 tahun kedua PP ini berlaku. Perlu dilakukan analisis dan evaluasi terkait kedua PP tersebut dan kemudian dapat dipertimbangkan untuk diubah dan dicabut atau diganti yang baru sesuai dengan filosofis yang pancasilais dan aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi masyarakat di tahun 2024

b. Faktor Penegak Hukum

Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan terhadap Kepemilikan Tanah Absentee dan minimya sosialisasi terhadap masyarakat terkait Tanah Absentee. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparaturnya terkait. Kantor ATR/BPN wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan PP Nomor 224 Tahun 1961 dan PP Nomor 41 Tahun 1964 terkait tanah absentee di wilayahnya atau kepada warga yang memiliki tanah absentee di luar

wilayahnya (berbeda kabupaten/kota). Pemantauan dan pengawasan harus dilaksanakan secara rutin untuk membangun kesadaran masyarakat yang sadar dan taat hukum.

c. Faktor Masyarakat

Hal ini berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pemilik dari tanah absentee tersebut untuk memahami secara lebih mendalam tentang substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (juga PP Nomor 41 Tahun 1964). Masyarakat minim informasi terkait pertanahan terutama status tanah, ketentuan yang mengaturnya dan dampak hukum yang ditimbulkan. Masyarakat harus turut berpartisipasi dalam mencari informasi hukum terutama yang berdampak hukum pada dirinya. Kepemilikan tanah absentee bagi pemilik yang berada beda kecamatan maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh PP 224 Tahun 1961 akan berdampak diambil alih oleh negara dengan penggantian kerugian kepemilikan. Sudah sepatutnya masyarakat menggali setiap informasi hukum agar dengan dasar ketidaktahuan atau keterbatasan informasi akan merugikan mereka

d. Faktor Penegak Hukum

Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya pengawasan terhadap Kepemilikan Tanah Absentee dan minimnya sosialisasi terhadap masyarakat terkait Tanah Absentee. Pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparaturnya terkait. Kantor ATR/BPN wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan PP Nomor 224 Tahun 1961 dan PP Nomor 41 Tahun 1964 terkait tanah absentee di wilayahnya atau kepada warga yang memiliki tanah absentee di luar

wilayahnya (berbeda kabupaten/kota). Pemantauan dan pengawasan harus dilaksanakan secara rutin untuk membangun kesadaran masyarakat yang sadar dan taat hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan pertimbangan mendalam mengenai dampak penerapan Peraturan Pemerintah No. 224 dari tahun 1961, juga dikenal sebagai PP Nomor 41 dari tahun 1964, para sarjana mengusulkan rekomendasi berikut:

- a. Pentingnya meninjau kembali tentang kejelasan rumusan serta substansi peraturan lebih khusus dalam kaitannya dengan penegakan aturan termasuk pemberian sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (juga PP Nomor 41 Tahun 1964).
- b. Melakukan sosialisasi yang intens kepada publik untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang substansi Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (juga PP Nomor 41 Tahun 1964) yang mengatur secara khusus tentang hak dan kewajiban pemilik tanah absentee. Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Kupang perlu meningkatkan pemantauan dan pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku mengenai tanah absentee.
- c. Masyarakat harus secara mandiri mencari informasi hukum atau aturan hukum mengenai tanah absentee mengingat keterbatasan penyebaran informasi dan aturan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait.